
ANTARA DISIPLIN DAN KRIMINALISASI GURU: TINJAUAN TEOLOGIS PASTORAL ATAS KRISIS OTORITAS PENDIDIKAN

Helmina Simanjuntak¹, Roida Sihombing², Felisitas Yuswanto³

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

*e-mail: roidasihombing7@gmail.com

Abstrak

Fenomena kriminalisasi guru dalam konteks pendisiplinan peserta didik menunjukkan adanya krisis otoritas yang serius dalam dunia pendidikan kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara disiplin pedagogis dan mekanisme hukum melalui tinjauan teologis-pastoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode refleksi teologi pastoral kritis, yang memadukan analisis data empiris dari laporan lembaga internasional dan kajian kebijakan pendidikan dengan refleksi normatif teologis berdasarkan Kitab Suci dan ajaran Gereja.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa melemahnya legitimasi disiplin guru, meningkatnya ketakutan akibat kriminalisasi, serta disintegrasi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua berkontribusi pada erosi pendidikan karakter dan meningkatnya perilaku agresif peserta didik. Dalam perspektif iman Kristen, disiplin dipahami sebagai tindakan pedagogis yang berakar pada tanggung jawab moral dan pelayanan, bukan sebagai bentuk kekerasan. Artikel ini menegaskan bahwa krisis otoritas dalam pendidikan merupakan persoalan struktural dan pastoral yang menuntut keterlibatan aktif Gereja dalam membangun kembali relasi yang sehat antara pendidik, orang tua, dan peserta didik. Refleksi teologis-pastoral yang kontekstual diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaruan praksis pendidikan dan penguatan pendidikan karakter di tengah tantangan sosial dan hukum masa kini.

Kata kunci: *disiplin pendidikan, kriminalisasi guru, krisis otoritas, teologi pastoral, pendidikan karakter.*

Abstract

The criminalization of teachers in the context of student discipline reveals a profound crisis of authority within contemporary education. This article aims to examine the tension between pedagogical discipline and legal mechanisms through a theological-pastoral perspective. Employing a qualitative approach grounded in critical pastoral theology, the study integrates empirical data from international institutional reports and educational policy analyses with normative theological reflection rooted in Scripture and Church teachings.

The discussion demonstrates that the weakening legitimacy of teacher authority, the growing climate of fear due to legal prosecution, and the disintegration of shared responsibility between schools and parents contribute significantly to the erosion of character education and the rise of aggressive student behavior. From a Christian theological perspective, discipline is

understood as a pedagogical act grounded in moral responsibility and service rather than as an expression of violence. This article argues that the crisis of authority in education is both structural and pastoral, requiring active engagement from the Church to restore healthy relationships among educators, parents, and students. Contextual theological-pastoral reflection is proposed as a meaningful contribution to the renewal of educational practice and the strengthening of character formation amid contemporary social and legal challenges.

Keywords: *educational discipline, teacher criminalization, crisis of authority, pastoral theology, character education.*

PENDAHULUAN

Dalam iman Kristen, pendidikan selalu dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk membentuk manusia secara utuh, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara etis dan sosial. Paus Fransiskus menegaskan bahwa pendidikan sejati bertujuan membentuk pribadi yang mampu bertanggung jawab, berelasi, dan hidup bagi kebaikan bersama (Fransiskus, *Christus Vivit*, 2019). Dalam kerangka ini, disiplin tidak dapat dilepaskan dari misi pendidikan itu sendiri. Disiplin bukan pertama-tama tindakan hukuman, melainkan proses pembinaan yang mengandaikan otoritas pendidik dan kejelasan nilai yang hendak diwariskan. Tanpa otoritas yang diakui dan dijalankan secara bertanggung jawab, pendidikan kehilangan daya formatifnya dan berubah menjadi sekadar proses administratif.

Konteks pendidikan saat ini menunjukkan adanya krisis serius dalam relasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Paus Fransiskus melalui inisiatif *Global Compact on Education* menyoroti terjadinya apa yang ia sebut sebagai “retaknya perjanjian pendidikan” antara orang tua, pendidik, dan institusi sosial (Francis, 2020). Dalam banyak konteks, sekolah tidak lagi dipandang sebagai mitra orang tua, melainkan sebagai pihak yang dicurigai dan diawasi secara berlebihan. Gereja memandang situasi ini sebagai persoalan pastoral, karena menyangkut tanggung jawab bersama dalam pembentukan generasi muda. Ketika relasi ini rusak, pendidikan tidak lagi menjadi ruang pertumbuhan, tetapi arena konflik dan saling menyalahkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan dihadapkan pada meningkatnya perilaku agresif peserta didik yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan dan kualitas pembelajaran di sekolah. Laporan global UNESCO menunjukkan bahwa hampir satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami atau terlibat dalam kekerasan di sekolah, termasuk perundungan fisik, verbal, dan psikologis, serta agresi

terhadap guru (UNESCO, 2017). Selain itu, kajian empiris terkini menunjukkan bahwa fenomena kriminalisasi guru akibat konflik disiplin dan perundungan siswa semakin banyak diuji dalam ranah hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang secara khusus mengkaji kasus kriminalisasi guru akibat bullying yang dilakukan oleh peserta didik (Evandeo et al., 2025). Bentuk agresivitas tersebut tidak hanya berupa konflik antarsiswa, tetapi juga mencakup tindakan intimidasi, ancaman, dan kekerasan simbolik yang ditujukan kepada pendidik, sehingga melemahkan relasi pedagogis dan otoritas guru.

Studi komparatif yang dilakukan oleh OECD mengungkapkan bahwa negara-negara dengan lemahnya penegakan disiplin pedagogis dan rendahnya legitimasi otoritas guru cenderung mengalami tingkat perilaku menyimpang peserta didik yang lebih tinggi, termasuk ketidakpatuhan, agresi verbal, dan kekerasan fisik di ruang kelas (OECD, 2022). World Bank (2023), juga mencatat bahwa meningkatnya perilaku agresif peserta didik berkorelasi dengan ketidakjelasan kebijakan disiplin, tekanan hukum terhadap guru, serta melemahnya kemitraan antara sekolah dan orang tua. Dalam konteks Indonesia, laporan media nasional dan pemantau pendidikan menunjukkan lonjakan signifikan kasus kekerasan di lingkungan sekolah sepanjang tahun 2024, yang mencakup perundungan, kekerasan fisik, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya, sehingga memperkuat gambaran bahwa agresivitas peserta didik telah menjadi persoalan struktural (JPPI, Sania Mashabi, 2024). Dalam situasi ini, guru sering kali berada dalam posisi dilematis antara kewajiban mendisiplinkan dan ketakutan akan konsekuensi hukum.

Secara lebih spesifik, penelitian Manolev, Sullivan, dan Tippett (Manolev et al., 2024), menunjukkan bahwa guru semakin menghindari tindakan korektif terhadap perilaku agresif peserta didik karena kekhawatiran akan pelaporan hukum dan sanksi sosial. Akibatnya, agresivitas peserta didik tidak tertangani secara pedagogis dan justru berpotensi meningkat. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Gershoff et al., (2020), yang menegaskan bahwa absennya disiplin yang konsisten tidak menurunkan kekerasan di sekolah, melainkan memperburuk iklim belajar dan meningkatkan perilaku bermasalah siswa. Laporan media nasional juga mengungkap adanya ratusan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang tahun 2024, yang menunjukkan bahwa agresi di lingkungan sekolah tidak terbatas pada konflik perilaku, tetapi juga berkaitan dengan bentuk kekerasan yang lebih kompleks dan berdampak serius pada kesejahteraan peserta didik (FSGI, Detik Edu, 2024).

Paparan kasus dan data ini menunjukkan bahwa agresivitas peserta didik bukanlah persoalan insidental, melainkan fenomena struktural yang berkaitan erat dengan krisis

otoritas pendidikan. Ketegangan antara disiplin pedagogis, perlindungan anak, dan intervensi hukum menjadikan upaya pembentukan karakter semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk dilakukan guna menawarkan pemahaman teologis-pastoral yang mampu menafsirkan krisis ini secara kritis dan konstruktif.

Kajian akademik mengenai kekerasan di sekolah dan pendidikan karakter memang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam perspektif pendidikan dan sosiologi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lemahnya disiplin pedagogis berkontribusi pada meningkatnya perilaku agresif dan ketidakpatuhan peserta didik di lingkungan sekolah (Cornell and Huang, 2016). Selain itu, ketidakjelasan otoritas pendidik juga berkorelasi dengan erosi tanggung jawab moral di kalangan remaja serta memburuknya iklim relasional dalam proses pembelajaran (Mendez and Knoff, 2003). Namun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut umumnya menempatkan disiplin dalam kerangka manajemen perilaku dan kebijakan institusional, sehingga dimensi moral dan relasional pendidikan kurang mendapat perhatian yang memadai (Biesta, 2017).

Dalam ajaran Gereja Katolik, disiplin pendidikan dipahami secara berbeda. Disiplin tidak dimaknai sebagai kontrol koersif atau hukuman semata, melainkan sebagai bagian dari formasi integral manusia yang berakar pada kasih, tanggung jawab, dan orientasi pada kebaikan bersama (John Paul II, 1990). Dalam kerangka ini, otoritas pendidik dipandang sebagai mandat moral untuk membimbing dan membentuk peserta didik, bukan untuk mendominasi atau menindas (Miller, 2005). Pada tataran praksis pendidikan, otoritas tersebut bersifat relasional dan normatif, sehingga menuntut diskresi moral serta pertimbangan etis yang matang dalam menghadapi situasi konkret di ruang pendidikan (Strike, 2009). Oleh karena itu, koreksi pedagogis dipahami sebagai ekspresi kepedulian terhadap pertumbuhan moral peserta didik dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan itu sendiri.

Ketegangan normatif-praktis muncul ketika konsep disiplin menurut ajaran Gereja berhadapan dengan praktik sosial dan hukum di lapangan. Dalam banyak konteks kontemporer, disiplin cenderung ditafsirkan secara sempit dalam kerangka perlindungan anak yang legalistik, sehingga tindakan korektif guru kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran atau kekerasan. Dalam refleksi teologis pendidikan, perlindungan anak dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk membimbing pertumbuhan manusia secara utuh dan bermartabat (Groome, 2011). Sementara itu, disiplin pedagogis

dipandang sebagai sarana formasi yang tidak bertentangan dengan kasih, melainkan justru melengkapinya dalam proses pembentukan manusia seutuhnya (D'Orsa, 2017).

Kesenjangan antara pemahaman normatif Gereja tentang disiplin dan realitas praktik pendidikan menunjukkan adanya krisis otoritas yang lebih luas dalam masyarakat kontemporer. Otoritas tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab antargenerasi yang bertujuan membimbing dan membentuk, melainkan dicurigai sebagai bentuk penindasan atau kekuasaan yang harus dibatasi (Arendt, 2006). Dalam konteks pendidikan, krisis ini tampak dalam kecenderungan mereduksi disiplin pedagogis menjadi persoalan hukum semata, sehingga tindakan korektif guru kehilangan legitimasi moral dan relasionalnya. Situasi inilah yang dalam banyak kasus melatarbelakangi munculnya fenomena kriminalisasi guru dan menempatkan banyak pendidik dalam kebingungan peran serta keterasingan pastoral. Oleh karena itu, diperlukan refleksi teologis-pastoral yang mampu menjembatani ajaran Gereja tentang disiplin dan otoritas dengan kompleksitas kasus-kasus konkret di lapangan pendidikan masa kini.

Bertolak dari situasi tersebut, artikel ini menawarkan sebuah tinjauan teologis pastoral yang berusaha membaca krisis otoritas pendidikan secara lebih menyeluruh. Pendekatan yang digunakan tidak bertujuan membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun, tetapi menempatkan disiplin dalam kerangka tanggung jawab moral, pedagogis, dan pastoral. Dengan merujuk pada ajaran Gereja tentang pendidikan, tanggung jawab orang tua, serta kebaikan bersama, tulisan ini berupaya menunjukkan bahwa kriminalisasi guru merupakan gejala dari krisis yang lebih dalam. Tujuan artikel ini adalah membuka ruang refleksi kritis bagi Gereja, pendidik, dan orang tua untuk memulihkan makna otoritas pendidikan sebagai pelayanan, bukan dominasi, serta sebagai syarat bagi pembentukan karakter peserta didik yang autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka refleksi teologis pastoral. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan yang dikaji tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata, melainkan menyangkut makna, relasi, dan dinamika sosial yang kompleks dalam dunia pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami krisis otoritas pendidikan sebagai pengalaman sosial dan pastoral yang dialami oleh para pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam konteks konkret pendidikan masa kini.

Secara metodologis, penelitian ini berpijak pada pendekatan teologi pastoral kritis. Pendekatan ini memandang realitas sosial sebagai locus refleksi teologis, di mana

pengalaman manusia dibaca dalam dialog dengan Kitab Suci, tradisi Gereja, dan ajaran magisterium. Teologi pastoral kritis tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi juga melakukan penilaian normatif serta menawarkan orientasi praksis yang transformatif. Dengan pendekatan ini, krisis otoritas dalam pendidikan tidak dipahami sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang menuntut pembacaan iman yang reflektif dan bertanggung jawab (Osmer, 2008; Cahalan 2010).

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis bahan utama. Pertama, bahan empiris berupa laporan kasus pendidikan yang dipublikasikan secara luas melalui laporan lembaga internasional, kajian kebijakan pendidikan, serta pemberitaan media yang relevan dalam lima hingga tujuh tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut digunakan bukan untuk dianalisis secara yuridis, melainkan sebagai gambaran nyata mengenai meningkatnya konflik antara disiplin pedagogis dan mekanisme hukum. Kedua, bahan normatif teologis yang meliputi Kitab Suci, dokumen Gereja, serta refleksi teolog dan pemikir pastoral kontemporer yang membahas pendidikan, otoritas, dan pembentukan karakter.

Teknik analisis yang digunakan bersifat reflektif interpretatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah deskripsi kritis, yaitu pemaparan fenomena krisis otoritas pendidikan berdasarkan data dan literatur yang tersedia. Tahap kedua adalah interpretasi teologis, di mana fenomena tersebut dibaca dalam terang iman Kristen dan ajaran Gereja mengenai pendidikan, tanggung jawab orang tua, dan peran negara. Tahap ketiga adalah refleksi pastoral normatif, yang bertujuan merumuskan orientasi etis dan pastoral bagi Gereja dan para pelaku pendidikan. Pola ini sejalan dengan model refleksi praktis yang banyak digunakan dalam teologi pastoral kontemporer (Osmer, 2008).

Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi universal, melainkan menawarkan pemahaman kontekstual yang mendalam mengenai krisis otoritas dalam pendidikan. Validitas refleksi dijaga melalui dialog kritis antara sumber empiris dan sumber teologis, serta dengan merujuk pada dokumen dan kajian yang memiliki legitimasi akademik dan institusional. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menjembatani realitas konkret dunia pendidikan dengan refleksi teologis pastoral yang relevan dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disiplin Pedagogis dan Erosi Otoritas Guru

Hasil kajian literatur dan analisis kasus menunjukkan bahwa disiplin pedagogis semakin kehilangan legitimasi sosialnya. Dalam banyak konteks pendidikan, tindakan korektif guru tidak lagi dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, melainkan dicurigai sebagai potensi kekerasan. Laporan UNESCO tentang kekerasan dan perundungan di sekolah menegaskan bahwa lemahnya otoritas pendidik justru berkontribusi pada meningkatnya perilaku agresif peserta didik, termasuk intimidasi terhadap guru dan teman sebaya (UNESCO, 2019 ; Second Vatican Council, GE art. 1-2, 1965). Temuan ini menunjukkan bahwa absennya disiplin yang jelas tidak menghasilkan sekolah yang lebih aman, tetapi sebaliknya menciptakan ruang bagi perilaku menyimpang.

Dalam perspektif teologi pastoral, otoritas guru seharusnya dipahami sebagai bentuk pelayanan yang bertujuan membimbing, bukan mendominasi. Namun ketika otoritas ini terus-menerus dilemahkan, guru kehilangan kejelasan peran dan keberanian moral untuk bertindak. Situasi ini selaras dengan analisis OECD yang menyatakan bahwa ketidakjelasan batas otoritas di sekolah berdampak langsung pada menurunnya kualitas relasi pedagogis dan meningkatnya konflik di ruang kelas (OECD, 2022). Dengan demikian, krisis disiplin tidak dapat dilepaskan dari krisis pengakuan terhadap peran pendidik itu sendiri.

Kriminalisasi Guru dan Ketakutan dalam Praktik Pendidikan

Salah satu temuan penting dalam pembahasan ini adalah munculnya iklim ketakutan di kalangan guru akibat meningkatnya kriminalisasi terhadap tindakan pendisiplinan. Studi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh World Bank mencatat bahwa di berbagai negara berkembang maupun maju, guru semakin enggan mengambil tindakan korektif karena khawatir berhadapan dengan proses hukum dan sanksi sosial (World Bank, 2023; Congregation for Catholic Education, 2017). Ketakutan ini berdampak langsung pada praktik pendidikan, di mana guru lebih memilih bersikap permisif daripada menjalankan fungsi formasi karakter.

Dalam terang iman Kristen, situasi ini menunjukkan terjadinya distorsi tanggung jawab. Disiplin yang seharusnya menjadi sarana pembentukan justru dipersepsikan sebagai ancaman. Paus Fransiskus dalam Global Compact on Education menekankan bahwa pendidikan yang sehat membutuhkan keberanian moral untuk mendidik, termasuk keberanian untuk menegur dan membatasi demi kebaikan peserta didik (Francis, 2020).

Ketika keberanian ini digantikan oleh rasa takut, pendidikan kehilangan daya profetisnya dan berubah menjadi proses yang defensif serta reaktif.

Peran Orang Tua dan Disintegrasi Tanggung Jawab Pendidikan

Pembahasan juga menunjukkan bahwa konflik antara guru dan orang tua sering kali berakar pada pergeseran pemahaman tentang tanggung jawab pendidikan. Orang tua cenderung memposisikan diri sebagai pembela anak secara absolut, tanpa refleksi kritis terhadap perilaku anak itu sendiri. OECD dalam laporan terbarunya mengenai tata kelola pendidikan menyoroti bahwa relasi yang tidak seimbang antara sekolah dan orang tua memperparah krisis disiplin, karena sekolah kehilangan dukungan moral dari keluarga (OECD, 2022; Second Vatican Council, GE art. 1-2, 1965).

Gereja memandang keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, bukan sebagai pihak yang berhadapan dengan sekolah. Ajaran ini ditegaskan kembali dalam refleksi pastoral kontemporer yang menekankan pentingnya kemitraan antara orang tua dan pendidik (Francis, 2019). Ketika kemitraan ini runtuh, anak ditempatkan di pusat konflik, bukan di pusat proses pembentukan. Dalam konteks ini, kriminalisasi guru tidak hanya merugikan pendidik, tetapi juga mencederai tanggung jawab orang tua itu sendiri.

Krisis Otoritas sebagai Persoalan Pastoral dan Struktural

Hasil refleksi teologis pastoral menunjukkan bahwa krisis otoritas dalam pendidikan tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan individu, baik guru, siswa, maupun orang tua. Krisis ini bersifat struktural dan pastoral, karena menyangkut cara masyarakat memahami otoritas, hukum, dan tanggung jawab moral. Osmer menegaskan bahwa teologi pastoral dipanggil untuk membaca praktik sosial dalam terang iman sekaligus menilai struktur yang membentuk praktik tersebut (Osmer, 2008). Dalam kasus pendidikan, struktur hukum dan budaya perlindungan anak yang tidak disertai diskresi pedagogis justru menghasilkan ketidakadilan baru.

Dari sudut pandang Gereja, situasi ini menuntut respons pastoral yang tidak defensif, tetapi profetis. Gereja dipanggil untuk menjadi suara moral yang menegaskan bahwa perlindungan anak dan disiplin pedagogis bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Sebaliknya, keduanya harus ditempatkan dalam kerangka kebaikan bersama dan pembentukan manusia seutuhnya. Tanpa refleksi pastoral yang kritis, dunia pendidikan akan terus terjebak dalam logika saling menyalahkan, sementara krisis karakter peserta didik semakin dalam.

IMPLIKASI PASTORAL

Pemulihan Makna Otoritas sebagai Pelayanan dalam Pendidikan

Salah satu implikasi pastoral utama dari krisis otoritas dalam pendidikan adalah perlunya pemulihan pemahaman tentang otoritas sebagai bentuk pelayanan. Dalam iman Kristen, otoritas tidak dimaknai sebagai dominasi atau kekuasaan koersif, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membimbing demi pertumbuhan orang lain. Paus Fransiskus menegaskan bahwa setiap bentuk otoritas dalam Gereja dan masyarakat harus berakar pada semangat melayani, bukan menguasai (Francis, 2019). Prinsip ini memiliki relevansi langsung bagi dunia pendidikan, di mana guru dipanggil bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendamping pembentukan karakter.

Dalam konteks pastoral pendidikan, Gereja perlu secara eksplisit menegaskan legitimasi otoritas guru sebagai bagian dari tugas pelayanan mereka. Ketika guru terus-menerus diposisikan sebagai pihak yang berpotensi bersalah, relasi pedagogis kehilangan fondasi kepercayaannya. Pendampingan pastoral bagi guru menjadi penting agar mereka tidak kehilangan keberanian moral dalam menjalankan peran pendidik. Hal ini sejalan dengan pandangan Cahalan (2010), yang menekankan bahwa praktik pelayanan Kristen harus memperhatikan kondisi konkret para pelayan agar mereka mampu bertindak secara etis dan bertanggung jawab.

Pendampingan Pastoral bagi Guru di Tengah Ancaman Kriminalisasi

Implikasi pastoral berikutnya menyangkut kebutuhan mendesak akan pendampingan konkret bagi para guru yang bekerja dalam iklim ketakutan akibat kriminalisasi. Laporan World Bank menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam dunia pendidikan berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan profesional guru (World Bank, 2023). Dalam konteks ini, Gereja tidak cukup hanya menyuarakan prinsip moral, tetapi juga perlu hadir secara nyata melalui dukungan pastoral, advokasi moral, dan ruang refleksi bersama.

Pendampingan pastoral dapat diwujudkan melalui forum refleksi guru, rekoleksi pendidikan, atau dialog antara pendidik dan pemimpin Gereja. Tujuannya bukan untuk membenarkan tindakan disipliner yang keliru, tetapi untuk membantu guru melakukan diskresi moral yang matang. Osmer (2008) menekankan bahwa teologi pastoral bertugas menolong para pelaku praksis untuk menafsirkan tindakan mereka secara kritis dalam

terang iman. Dengan demikian, pendampingan pastoral membantu guru tetap setia pada panggilan mendidik tanpa terjebak pada sikap defensif atau permisif.

Rekonstruksi Kemitraan Sekolah dan Orang Tua sebagai Tugas Pastoral

Krisis otoritas pendidikan juga mengungkap rapuhnya relasi antara sekolah dan orang tua. Dalam banyak kasus, orang tua cenderung memandang sekolah sebagai ancaman bagi anak, bukan sebagai mitra pendidikan. OECD menegaskan bahwa lemahnya kepercayaan antara orang tua dan institusi pendidikan memperparah konflik disiplin dan menghambat pembentukan karakter peserta didik (OECD, 2022). Situasi ini menuntut intervensi pastoral yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga komunal.

Gereja, sebagai komunitas iman, memiliki peran strategis dalam menjembatani relasi antara orang tua dan sekolah. Melalui katekese keluarga dan pastoral pendidikan, Gereja dapat membantu orang tua memahami kembali tanggung jawab mereka sebagai pendidik pertama dan utama. Paus Fransiskus menekankan bahwa pendidikan yang sehat hanya mungkin terwujud jika ada kerja sama yang tulus antara keluarga, sekolah, dan masyarakat (Francis, 2020). Oleh karena itu, rekonstruksi kemitraan ini bukan sekadar agenda pedagogis, melainkan tugas pastoral yang mendesak.

Disiplin dan Perlindungan Anak dalam Kerangka Kebaikan Bersama

Implikasi pastoral lain yang penting adalah perlunya kerangka etis yang mampu menempatkan disiplin dan perlindungan anak secara seimbang. Perlindungan anak merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam iman Kristen. Namun, ketika prinsip ini dilepaskan dari kerangka pendidikan dan kebaikan bersama, ia berpotensi melahirkan distorsi baru. UNESCO mencatat bahwa kebijakan perlindungan anak yang tidak disertai pendekatan pedagogis justru dapat memperlemah sistem pendidikan dan meningkatkan perilaku agresif siswa (UNESCO, 2019).

Dalam perspektif pastoral, Gereja dipanggil untuk mengembangkan diskursus etis yang menegaskan bahwa disiplin dan perlindungan anak bukanlah dua prinsip yang saling bertentangan. Disiplin yang benar justru merupakan bentuk perlindungan jangka panjang bagi anak, karena membantu mereka mengembangkan tanggung jawab dan kontrol diri. Refleksi pastoral yang matang perlu membantu umat memahami perbedaan antara kekerasan dan koreksi pedagogis, serta pentingnya diskresi dalam setiap tindakan pendisiplinan.

Gereja sebagai Suara Profetis dalam Krisis Pendidikan

Akhirnya, krisis otoritas dalam pendidikan menuntut Gereja untuk menjalankan peran profetisnya di ruang publik. Gereja tidak dipanggil untuk mengambil alih peran negara atau lembaga pendidikan, tetapi untuk menjadi suara moral yang menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan bersama. Global Compact on Education mengajak semua pihak, termasuk Gereja, untuk berani membangun visi pendidikan yang berorientasi pada masa depan dan martabat manusia (Francis, 2020).

Dalam konteks kriminalisasi guru, suara profetis Gereja dapat diwujudkan melalui refleksi publik, dialog lintas sektor, dan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pendidikan yang lebih adil. Gereja dipanggil untuk mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan teknis atau legal, melainkan proses pembentukan manusia yang menuntut kebijaksanaan moral. Dengan demikian, implikasi pastoral dari artikel ini menegaskan bahwa pembaruan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembaruan cara Gereja hadir dan bersuara di tengah krisis sosial.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa krisis otoritas dalam dunia pendidikan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik antara guru dan orang tua, atau antara disiplin dan perlindungan anak. Melalui pendekatan teologis pastoral kritis, penelitian ini menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap tindakan pendisiplinan guru merupakan gejala dari melemahnya pemahaman bersama tentang makna pendidikan, otoritas, dan tanggung jawab moral dalam masyarakat kontemporer. Ketika disiplin pedagogis kehilangan legitimasi, pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, melainkan berubah menjadi arena ketakutan dan defensivitas.

Refleksi teologis dalam artikel ini memperlihatkan bahwa iman Kristen tidak memisahkan kasih dari koreksi, maupun perlindungan dari tanggung jawab. Disiplin, dalam perspektif iman, merupakan tindakan pedagogis yang bertujuan membimbing peserta didik menuju kedewasaan, bukan menundukkan atau melukai. Oleh karena itu, upaya mendisiplinkan peserta didik tidak dapat secara otomatis disamakan dengan kekerasan, melainkan harus dibaca dalam konteks relasi pedagogis yang bertanggung jawab. Ketegangan antara disiplin dan kriminalisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan, justru mencerminkan kegagalan struktural dalam membangun kerangka etis yang adil bagi semua pihak.

Dari sudut pandang pastoral, krisis otoritas pendidikan menuntut keterlibatan aktif Gereja sebagai komunitas moral. Gereja dipanggil untuk tidak sekadar menjadi penonton atau penenang konflik, tetapi menjadi penafsir kritis realitas sosial dan pendamping bagi para pendidik, orang tua, dan peserta didik. Melalui refleksi dan praksis pastoral yang berakar pada iman, Gereja dapat membantu memulihkan relasi yang sehat antara sekolah dan keluarga, serta menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum.

Sebagai penutup, artikel ini mengusulkan perlunya reorientasi pendekatan pendidikan yang menempatkan disiplin, perlindungan anak, dan otoritas dalam satu kerangka kebaikan bersama. Tanpa keberanian untuk menata ulang relasi ini, dunia pendidikan akan terus terjebak dalam krisis yang melemahkan semua pihak. Dengan demikian, refleksi teologis pastoral yang kritis dan kontekstual menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga untuk menawarkan arah pembaruan yang nyata bagi praksis pendidikan dan kehidupan menggereja di tengah tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, H. (2006). *Between past and future*. Penguin Classics.
- Biesta, G. J. J. (2017). *The rediscovery of teaching*. Taylor & Francis.
- Cahalan, K. A. (2010). *Introducing the practice of ministry*. Liturgical Press.
- Congregation for Catholic Education. (2017). *Educating to fraternal humanism: Building a "civilization of love" 50 years after Populorum progressio*. Vatican. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_en.html
- Cornell, D., & Huang, F. (2016). Authoritative school climate and high school student risk behavior: A cross-sectional multilevel analysis of student self-reports. *Journal of Youth and Adolescence*, 45(11), 2246–2259. <https://doi.org/10.1007/s10964-016-0424-3>
- Davis, R., & Franchi, L. (2021). Catholic education and the idea of curriculum. *Journal of Catholic Education*, 24(2), 104–119. <https://doi.org/10.15365/joce.2402062021>
- Detik Edu. (2024). Ada 101 korban kekerasan seksual di sekolah pada 2024, kasusnya ada di wilayah ini. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7483002/ada-101-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-pada-2024-kasusnya-ada-di-wilayah-ini>
- Evandeo Joshua Irawan, Ginting, J., & Prasetyo, T. (2025). Criminalization of teachers due to case of bullying committed by students. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*

- (IJCLS), 10(2), 341–378. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.21014>
- Francis. (2019). *Christus vivit: Post-synodal apostolic exhortation to young people and to the entire people of God*. Vatican. https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
- Francis. 2020. "Global Compact On Education: Together To Look Beyond." https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html. Francis. (2020). *Global compact on education: Together to look beyond*. Vatican. https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20201015_videomessaggio-global-compact.html
- Fransiskus, P. (2019). *Christus vivit (Kristus hidup): Seruan apostolik pascasinode kepada kaum muda dan seluruh umat Allah* (A. L. Natania, Penerj.; Seri Dokumen Gerejawi No. 109). KWI.
- Gershoff, E. T., Sattler, K. M. P., Holden, G. W., & Family Sciences. (2020). Achievement and adjustment. *Applied Developmental Science*, 24(4), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.05.004>
- Groome, T. H. (2011). *Will there be faith? A new vision for educating and growing disciples*. HarperOne.
- Hardawiryana, R. (Penerj.). (2022). Gravissimum educationis. Dalam *The Oxford dictionary of the Christian church* (Vol. 1, Issue 23, pp. 809). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190625795.003.0016>
- John D'Orsa. 2017. *Life to the Full The Mission and Purpose of Catholic Schools in Australia*. Melbourne: Australian Catholic University Press.
- John Paul II. (1990). *Ex corde ecclesiae*. Vatican. <https://belmontabbeycollege.edu/about-us/mission-vision/ex-corde-ecclesiae/>
- Kenneth Strike, Jonas F. Soltis. 2009. *The Ethics of Teaching*. Amsterdam, Evenue, NY: Teachers College Press.
- Manolev, J., Sullivan, A., & Tippett, N. (2024). Reshaping school discipline with metrics: An examination of teachers' disciplinary practices with ClassDojo. *British Journal of Sociology of Education*, 45(7–8), 1146–1160. <https://doi.org/10.1080/01425692.2024.2407874>

- Mendez, L. M., & Knoff, H. M. (2003). Who gets suspended from school and why. *Educational Psychology Review*, 15(1), 69–96.
- Miller, J. M. (2005). *The Holy See's teaching on Catholic schools*. Vatican.
- OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Organización de las Naciones Unidas para la Cultura las Ciencias y la Educación [UNESCO]. 2019. *Violência Escolar e Bullying: Relatório Sobre a Situação Mundial*.
- Osmer, R. R. (2008). *Practical theology: An introduction*. Eerdmans.
- Sania Mashabi, & Prastiwi, M. (2024). Kaleidoskop 2024: Kasus kekerasan di sekolah melonjak. *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/31/115727671/kaleidoskop-2024-kasus-kekerasan-di-sekolah-melonjak>
- UNESCO. (2017). *School violence and bullying: Global status report*. UNESCO.
- UNESCO. (2019). *Violência escolar e bullying: Relatório sobre a situação mundial*. UNESCO.
- World Bank. (2023). *Global guidance for supporting and sustaining safe schools*. World Bank.
<https://www.worldbank.org>